



Nomor: 63/Pid.C/2020/PN Blt

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : Rahmad Bagio;
Tempat lahir : Blitar;
Umur atau tanggal lahir : 45/10 Maret 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Srigading No. 12 RT. 003 RW. 013
Kepanjenkidul Kota Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

MULYADI ARIBOWO, S.H., M.H. : Hakim;

WIDJI UTAMI, S.H. : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Pengganti Dakwaan Uraian Singkat Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Polres Blitar Kota tanggal 17 Januari 2020 Nomor B/2/II/HUK.12.1/2020/Satsabbara;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi Risky Eko dan keterangan Terdakwa;
- Terdakwa mengenali barang-barang yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Rahmad Bagio;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 (1) staatblad no 277 tahun 1949 tentang ordinatie bahan-bahan berbahaya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Bagio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman keras tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) botol minuman keras jenis arjo dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020, oleh kami Mulyadi Aribowo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan diucapkan dimuka umum pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 oleh Hakim tersebut dihadiri oleh Widji Utami, S.H. Panitera Pengganti dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Widji Utami, S.H.

Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.